ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA ANAK

DI MASA PANDEMI COVID-19

IKA DEWI SARTIKA SAIMIMA

ikasaimima@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 saat ini sangat meresahkan masyarakat seluruh dunia. Di kawasan ASEAN, Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi angka kematian korban virus corona ini. Data pemerintah pertanggal 10 Mei 2020 jumlah kasus positif corona sebanyak 13.645 orang, pasien sembuh sebanyak 2607 orang dan jumlah pasien meninggal sebanyak 959 orang. [[1]](#footnote-1)

Penyebaran virus covid-19 yang begitu masif membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Pemerintah langsung mensosialisasikan konsep *social distancing,* meminta masyarakat melakukan *physical distancing* dan *work from home* agar terputus rantai penyebaran infeksi Covid-19. Konsep *social distancing* dan *physical distancing* tersebut tentu saja tidak dapat diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dimana para tahanan berkumpul dan saling berdesakan di ruang yang sempit. Dilaporkan bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan Indonesia mengalami over kapasitas.[[2]](#footnote-2) Terjadi kelebihan penghuni (*overcrowding)* 76,01 % (data 1 Mei 2020).[[3]](#footnote-3)Per Mei 2020, jumlah total narapidana di Indonesia tercatat ada 271.383 orang (dengan kapasitas yang seharusnya hanya untuk 131.931 orang).[[4]](#footnote-4)

Untuk menghindari terjadinya penularan virus covid-19, maka pemerintah melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara membebaskan tahanan. Kebijakan ini tentu saja mendapat sambutan pro dan kontra dari berbagai pihak. Penggunaan kata pembebasan narapidana mengakibatkan ketakutan bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang pembebasan narapidana ini menimbulkan rasa khawatir akan meningkatkan angka kriminalitas. Saat pemerintah mengumumkan akan membebaskan para narapidana, bertebaran pesan berantai melalui berbagai media sosial agar masyarakat berhati-hati dan waspada akan terjadi tindak pidana yang disebabkan bebasnya para narapidana. Masyarakat tidak memahami bahwa narapidana yang dibebaskan tersebut harus melalui beberapa tahapan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembebasan masyarakat tersebut sejatinya merupakan program asimilasi dan integrasi bagi para narapidana dengan syarat-syarat tertentu.

Terkait pembebasan para narapidana tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan ketentuan bernomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Ketentuan ini untuk mengakomodir setiap narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan akan haknya terhadap kesehatan yang baik sekaligus perlindungan terhadap maraknya wabah virus covid 19 di Indonesia.

Setiap narapidana, terutama narapidana anak mempunyai hak asilimilasi dan integrasi yang dimana hak tersebut dapat diperoleh setelah masa pembinaan

1. Proses awal, dilaksanakan sejak hari pertama menjadi narapidana hingga menjalani 1/3 (satu per tiga) masa tahanan.
2. Proses kedua, pada proses kedua ini dilakukan dengan 2 (dua) cara
3. Pada lanjutan pertama, dilakukan sejak berakhirnya tahap awal pembinaan hinga ½ (satu per dua) masa tahanan
4. Pada lanjutan kedua, dilakukan sejak tahap lanjutan pertama pembinaan berakhir hingga 2/3 (dua per tiga) masa tahanan.
5. Pada proses akhir pembinaan dilakukan sejak tahap lanjutan hingga selesainya masa pidana narapidana.

Setelah melewati masa pembinaan tersebut setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi.

Tahapan pembinaan tersebut juga dilakukan terhadap tahanan anak. Data tentang program asimilasi bagi anak per tanggal 4 Mei 2020 adalah sebanyak 908 anak dan untuk program integrasi anak sebanyak 39 anak.[[5]](#footnote-5) .Kebijakan pemerintah terkait pembebasan narapidana anak tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga LPKA dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan tujuan asimilasi terhadap narapidana anak dapat tercapai

Labelisasi dan diskriminasi terhadap narapidana anak akan memberikan dampak buruk ketika mereka kembali ke masyarakat. Narapidana anak yang menerima pembebasan diliputi rasa khawatir akan penerimaan keluarga maupun masyarakat. Perasaan minder, takut dan cemas atas stigma sosial membuat narapidana anak tidak siap untuk kembali ke masyarakat. Untuk membantu narapidana anak kembali kepada keluarga dan masyarakat, maka program pembinaan yang dilakukan selama di LPKA maupun program asimilasi dan integrasi diharapkan dapat menghilangkan ketakutan tersebut.

Dalam menghindari kesimpangsiuran dan keresahan di masyarakat atas pemberitaan tentang pembebasan narapidana, maka informasi tentang program asimilasi tersebut harus disebarluaskan kepada masyarakat. Memang dalam prosesnya tidak mudah menjalankan implementasi asimilasi di masyrakat , walaupun kita tahu bahwa asimililasi merupakan hak dari para narapidana,. Ciri masyarakat Indonesia terutama masyarakat menganut budaya ketimuran sampai saat imi masih menaggap bahwa narapidana merupakan hal yang tabu untuk didekati atau diajak bersosial di masyakat dan hal tersebittentunya merupakan bentuk pengucilan terhadap seorang narapidana, terutama marapidana anak yang boleh dibilang kemampuan dalam berkomunikasi dan pengetahuan tentang pemahaman bersosial dimasyarakat masih sangatlah rendah, sehingga apa yang dicita -citakan sebagaiaman diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak tercapai.

1. PERMASALAHAN

Permasalahan yang disampaikan dalam makalah ini adalah bagaimana konsep ideal yang dapat dilakukan oleh LPKA dan masyarakat terkait program asimilasi dan intergrasi bagi narapidana anak di masa pandemic covid-19?

1. PEMBAHASAN
	1. Sistem Pemidanaan

Sistem pemidanaan merupakan jalinan kesatuan unsur-unsur di dalam hukum pidana yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pidana.[[6]](#footnote-6) Dalam sitem pemidanaan mengandung unsur-unsur sanksi yang mana dengan dengan sanksi tersebut mengandung unsur jera , dimana dengan unsur jera diharapakan para narapidana, khususnya narapidana anak tidak akan mengulangi perbuatan tersebut sekaligus memberikan perubahan multi efek kemampuan dalam menerima keadaan dan diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungannya setelah menjadi pribadi yang baru dan lebih baik dan bersahaja sehingga bisa diterima dalam masyarakat melalui resosialisasi terpidana yang baik dan terukur dan didukung oleh setiap anggota masyarakat.

Unsur dari suatu pemidanaan adalah menegakkan hukum kepada masyarakat. Dalam teori relatif disebutkan bahwa suatu kejahatan dijatuhi hukuman karena memiliki tujuan tertentu, seperti membuat pelaku jera, memperbaiki sikap dan mental pelaku dan mengupayakan agar pelaku tidak memiliki perilaku jahat dan berbahaya. Oleh karena itu, dalam teori relatif menegaskan bahwa setiap penjatuhan pidana harus memiliki tujuan agar pelaku kejahatan tidak melakukan pengulangan kejahatan.

* 1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Indonesia sebagai negara hukum tentu saja harus dapat menjamin setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak untuk dilindungi terutama di masa pandemic covid-19. Meskipun berstatus sebagai warga binaan, seluruh narapidana anak berhak untuk terjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

Perlindungan hukum terhadap narapidana anak diantaranya diberi akses kesehatan selama masa pandemic covid-19. Kondisi Lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas sangat dikhawatirkan terjadinya penyebaran virus covid-19 dan mengancam kehidupan narapidana anak, sehingga sanitasi kesehatan merupakan unsur utama, dikarenakan fisik anak-anak itu sendiri berbeda dengan fisik orang dewasa yang rentan terhadap penyakit, apalagi penyakit yang ditimbulkan oleh virus, dalam hal ini virus covid 19 yang menyerang imunitas dan kekebalan tubuh seseorang.

* 1. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang memiliki masalah hukum biasanya mengalami ketidakstabilan dalam hidupnya akibat dari lingkungan disekitarnya. Ketika pada akhirnya ia harus berhadapan dengan hukum, pemerintah harus bertanggung jawab melakukan pembinaan dan memberikan perlakuan khusus sejak tahap pelaksanaan pidana.

Upaya untuk memperbaiki sikap pelaku tindak pidana dilakukan dengan cara melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan cara Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan; dan Pembimbing Kemasyarakatan.[[7]](#footnote-7)

Dalam penulisan makalah ini penulis sepakat dengan Peradilan Restoratif sesuai ajaran *Gordon Bazemore* yang mengedepankan bahwa peradilan anak akan efektif apabila ada kerjasama dan keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat, sehingga dengan adanya kerjasama ini hasil yang maksimal perubahan perilaku korban ke arah yang positif akan terlihat jelas dan signifikan. Pada tahap asimilasi dan integrasi dapat dilakukan juga dengan model restoratif, yaitu memberikan kesejahteraan dan memperbaiki perilaku anak agar dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Model ini melihat bahwa dalam proses asimilasi dan integrasi harus tetap mengedepankan kepentingan anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pada tahap asimilasi dan integrasi narapidana anak harus juga melibatkan keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.

Program yang ditawarkan untuk tahap asimilasi dan integrasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa model, yaitu:

1. Pembinaan berbasis masyarakat; dilakukan dengan melibatkan pemuka agama di lingkungan tempat tinggalnya, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga. Masyarakat menjadi *support system* bagi narapidana anak di masa asimilasi dan integrasi, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat akan menimbulkan perasaan diterima dan berupaya untuk bersikap lebih baik. Ketakutan labelisasi seorang narapidana anak akan hilang jika masyarakat tempat tinggalnya ikut membantu membangun rasa percaya diri.
2. Pemolisian masyarakat (*Community Policing*);[[8]](#footnote-8) adalah kegiatan dengan cara mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Menurut pendapat penulis, program asimilasi dan integrasi melalui Pemolisian Masyarakat ini dapat mendukung program pembinaan berbasis masyarakat. Menjalankan prinsip-prinsip dari Pemolisian Masyarakat akan sangat membantu narapidana anak ketika lingkungannya tidak memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk reintegrasi. Masyarakat akan diberikan pemahaman oleh pihak Kepolisian terkait program asimilasi dan integrasi bagi narapidana anak. Kepolisian akan bekerjasama dengan pihak LPKA pada tahap integrasi narapidana anak ke masyarakat. Pembinaan tidak hanya dilakukan kepada narapidana anak yang menjalani tahap asimilasi dan integrasi, tetapi juga dilakukan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Menjalankan prinsip-prinsip Pemolisian Masyarakat akan memberikan kemudahan bagi narapidana anak, bagi masyarakat dan bagi LPKA untuk menjalankan program asimilasi dan integrasi bagi narapidana anak.

1. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Asimilasi dan integrasi narapidana hanya diberikan kepada narapidana anak yang telah melewati tahapan pembinaan dan menjalani satu per dua masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Narapidana anak tersebut tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing.
2. Program ideal terkait asimilasi dan integrasi ditawarkan melalui model pembinaan berbasis masyarakat dan model pemolisian masyarakat. Kedua model tersebut dapat membantu narapidana anak untuk kembali ke masyarakat tanpa harus merasa khawatir mendapatkan labelisasi sebagai narapidana maupun mengalami diskriminasi dari masyarakat di lingkungannya.
3. DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Dewi, Erna, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

Maidin, Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung

**Peraturan perundang-undangan**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ketentuan Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

**Seminar**

Harkristuti, Harkrisnowo, *Pengeluaran Napi di Masa Pandemi Covid 19,* webinar Perlukah Mengeluarkan Napi karena Pandemi?, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 5 Mei 2020

**Jurnal**

Tities, Asrida., R.B., Sularto., & A.M., Endah Sri Astuti, “Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang”, *Diponegoro Law Journal,* Vol. 6, No. 2, 2017

**Internet**

<http://www.covid19.go.id> data sebaran covid di Indonesia, diakses tanggal 10 Mei 2020

Sistem Database Pemasyarakatan, [*http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current*](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current), diakses 9 Mei 2020.

Kantor Staf Presiden, “Jumlah Napi di Indonesia Dua Kali Lipat Kapasitas Lapas”, [*http://ksp.go.id/jumlah-napi-di-indonesia-dua-kali-lipat-kapasitas-lapas/*](http://ksp.go.id/jumlah-napi-di-indonesia-dua-kali-lipat-kapasitas-lapas/), diakses 9 Mei 20

1. BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

|  |
| --- |
| Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, Dosen Tetap Fakultas Hukum yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lulus Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1995. Melanjutkan studi Strata 2 di Program Magister Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (lulus tahun 2004) dan Program Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (Lulus tahun 2009). Pendidikan terakhir dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya lulus pada tahun 2019. Melakukan penelitian di bidang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak bersama tim peneliti Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hingga terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang menangani perempuan dan anak korban tindak pidana (saat ini bernama Sentra Pelayanan Perempuan dan Anak-SPPA). Tahun 2006 aktif dalam kegiatan organisasi Asosiasi Peminat Dan Pemerhati Hukum Gender Indonesia (APPHGI) dan berbagai forum ilmiah terkait isu perlindungan terhadap perempuan dan anak.Beberapa hasil penelitiannya dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah dan monograf yang dipergunakan sebagai bahan ajar, diantaranya sebagai berikut: |

1. Monograf: Penerapan Konsep *Plea Bargaining* dalam RKUHAP dan Manfaatnya bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Januari 2020)
2. Jurnal Kajian Ilmiah Ubhara Jaya Volume 19 Nomor 1  Januari  2019: [Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Pelanggaran Batasan Lingkup Kegiatan Usaha oleh Pihak Hotel di Bali](https://jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kajian-ilmiah/article/view/370).
3. Book Chapter : Perkawinan Anak sebagai Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (Juni 2019)
4. Jurnal Simbur Cahaya [Volume 26 Nomor 2 Desember 2019](http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/issue/view/47): Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Jurnal Perspektif Hukum Hangtuah Volume 19 Nomor 1 tahun 2019: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak (Studi Kasus Official Loly Candy’s Group)
1. <http://www.covid19.go.id> data sebaran covid di Indonesia, diakses tanggal 10 Mei 2020 [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://ksp.go.id/jumlah-napi-di-indonesia-dua-kalilipat-kapasitas-lapas/> , diakses 10 Mei 2020. [↑](#footnote-ref-2)
3. Harkristuti Harkrisnowo, *Pengeluaran Napi di Masa Pandemi Covid 19,* webinar Perlukah Mengeluarkan Napi karena Pandemi?, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 5 Mei 2020, [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current> , diakses 9 Mei 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Harkristuti Harkrisnowo, loc.cit. [↑](#footnote-ref-5)
6. Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014. hlm. 16 [↑](#footnote-ref-6)
7. Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat [↑](#footnote-ref-8)